



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : JEKI DAHRIANSYA ALS JERRY BIN (Alm.)
DARUSMAN;
Tempat lahir : KOTA RAYA LEMBAK;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumbersari Rt. 003 Rw. 010, Desa/Kelurahan
Prawatan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten atau
domisili Dusun Jati, Rt. 03 Rw. 03, Desa Nglaris,
Kec. Bener, Kab. Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jeki Dahriansya als Jerry Bin (alm) Darusman ditangkap tanggal 11 Februari 2024, dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa maju sendiri tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA : PDM – 18 /PREJO/Eoh.2/03/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEKI DAHRIANSYA Als. JERRY Bin DARUSMAN (Alm)** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"penipuan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri"* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEKI DAHRIANSYA Als. JERRY Bin DARUSMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening SeaBank nomor 901572545925 atas nama Rizki Cahyaningsuci ke rekening Bank Jateng nomor 3098063543 atas nama Jeki Dahriansya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening SeaBank nomor 901572545925 atas nama Rizki Cahyaningsuci ke rekening Bank Jateng nomor 3098063543 atas nama Jeki Dahriansya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening SeaBank nomor 901572545925 atas nama Rizki Cahyaningsuci ke rekening Bank Jateng nomor 3098063543 atas nama

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeki Dahriansya sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening SeaBank nomor 901572545925 atas nama Rizki Cahyaningsuci ke rekening Bank Jateng nomor 3098063543 atas nama Jeki Dahriansya sejumlah Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening Bank Danamon atas nama EMMA RIFKA ANIZA SUSANTO ke rekening Bank Jateng dengan nomor 3098063543 atas nama JEKI DAHRIANSYA sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Type A5, Warna Putih dengan Imei. 1861139043815459, Imei. 2 861139043815442, dan dengan Sim Card terpasang 082220142652;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jateng dengan Nomor 6274 5113 0741 6323.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa JEKI DAHRIANSYA Als. JERRY Bin DARUSMAN (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui bersalah, menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, serta telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Nomor No.Reg.Perkara: PDM- 18 /PREJO/Eoh.2/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **JEKI DAHRIANSYA Als. JERRY Bin DARUSMAN (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Saksi korban EMMA RIFKA ANIZA SUSANTO yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo No. 51 Kel. Sindurjan Rt. 03 Rw. 07 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo dan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 bertempat di rumah Saksi korban RIZKI CAHYANINGSUCI yang beralamat di Desa Kedungsari Rt. 001 Rw. 003 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "perbarengan beberapa perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 15 Oktober 2023 Saksi EMMA RIFKA membuka akun Facebook miliknya, selanjutnya Saksi EMMA RIFKA masuk ke grup "Kuliner Purworejo" dan melihat iklan dari akun Facebook "RUMAH GEROBAK ALUMUNIUM milik terdakwa yang dapat menerima pesanan pembuatan Gerobak dari bahan almunium. Kemudian Saksi EMMA RIFKA langsung menghubungi melalui pesan inbox di akun Facebook tersebut untuk menanyakan apakah bisa membuat Gerobak Bakso Motor, selanjutnya terdakwa langsung merespon dengan menjawab bisa membuat dan menyuruh Saksi EMMA RIFKA menghubungi nomor 082220142652. Kemudian pada tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.17 WIB Saksi EMMA RIFKA menghubungi nomor tersebut, selanjutnya Saksi EMMA RIFKA memesan Gerobak Bakso Motor dengan bahan alumunium ukuran 120 cm x 100 cm x 45 cm dengan kesepakatan harga sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana apabila Saksi EMMA RIFKA telah membayarkan uang DP (uang muka) maka pesanan akan jadi pada akhir bulan November 2023. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 15.35 WIB Saksi EMMA RIFKA melakukan pembayaran DP (uang muka) sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dari rekening Bank Danamon nomor rekening : 3647714470 an. EMMA RIFKA ANIZA SUSANTO ke rekening Bank Jateng nomor rekening : 3098063543 an. JEKI DAHRIANSYA. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WIB di sebelah selatan Alun -alun Purworejo Saksi EMMA RIFKA memberikan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi EMMA RIFKA telah membayarkan uang muka (DP) dengan total Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah Saksi EMMA RIFKA membayar uang muka (DP) sampai dengan akhir bulan November 2023 pesannya tidak jadi, kemudian Saksi EMMA RIFKA sempat menanyakan perihal pesanan tersebut namun terdakwa menjawab sedang mengerjakan pekerjaan lainnya di Salatiga dan hanya memberi janji – jani akan segera menyelesaikan pesanan namun terdakwa tidak menyelesaikan pesanan sampai Saksi EMMA RIFKA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

-Selanjutnya pada tanggal 7 November 2023 Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI membuka akun facebook miliknya, selanjutnya melihat postingan dari akun Facebook “DWI APRIYANTO” milik terdakwa yang menawarkan jasa pembuatan gerobak almunium dorong harga mulai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan gerobak both container mulai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selain itu di iklan juga dicantumkan nomor HP 082220142652. Kemudian Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI menghubungi nomor HP tersebut dan langsung ditanggapi oleh terdakwa. Selanjutnya Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI memesan both container dengan ukuran 150 cm x 150 cm x 200 cm dengan kesepakatan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 20.45 WIB Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI membayar DP (uang muka) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer dari rekening SeaBank nomor rekening : 901572545925 an. RIZKI CAHYANINGSUCI ke rekening Bank Jateng nomor rekening : 3098063543 an. JEKI DAHRIANSYA dan menjanjikan selama 14 (empat belas) hari kerja setelah pembayaran uang DP (uang muka) pesanan akan jadi. Selanjutnya pada tanggal 12 November 2023 terdakwa meminta pelunasan, kemudian Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI transfer sebesar

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 16 November 2023 Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI diminta oleh terdakwa untuk membayar kekurangannya, tetapi Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI belum mempunyai dana cukup kemudian Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI transfer kembali sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI menghubungi Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI kemudian menanyakan bagaimana pesannya dan terdakwa mengatakan pesannya belum jadi. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI melakukan transfer lagi sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menjanjikan di akhir bulan November 2023 pesanan akan jadi dan diantar tetapi sampai dengan waktu yang dijanjikan tersebut pesanan tidak dikerjakan, kemudian Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

-bahwa uang yang telah diterima dari Saksi EMMA RIFKA dan Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengembalikan kepada Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk membeli bahan gerobak berupa 6 (enam) batang almunium Holo ukuran 6x8cm dan 1 (satu) batang almunium holo ukuran 5x2,5 cm yang mana sisanya uang sebesar Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

-bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi EMMA RIFKA dan Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI mengalami kerugian secara keseluruhan berjumlah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP:

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **JEKI DAHRIANSYA Als. JERRY Bin DARUSMAN (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 bertempat di rumah Saksi korban EMMA RIFKA ANIZA SUSANTO yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo No. 51 Kel. Sindurjan Rt. 03 Rw. 07 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo dan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 20.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 bertempat di rumah Saksi korban RIZKI CAHYANINGSUCI yang beralamat di Desa Kedungsari Rt. 001 Rw. 003 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili, “perbarengan beberapa perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 15 Oktober 2023 Saksi EMMA RIFKA membuka akun Facebook miliknya, selanjutnya Saksi EMMA RIFKA masuk ke grup “Kuliner Purworejo” dan melihat iklan dari akun Facebook “RUMAH GEROBAK ALUMUNIUM milik terdakwa yang dapat menerima pesanan pembuatan Gerobak dari bahan almunium. Kemudian Saksi EMMA RIFKA langsung menghubungi melalui pesan inbox di akun Facebook tersebut untuk menanyakan apakah bisa membuat Gerobak Bakso Motor, selanjutnya terdakwa langsung merespon dengan menjawab bisa membuat dan menyuruh Saksi EMMA RIFKA menghubungi nomor 082220142652. Kemudian pada tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.17 WIB Saksi EMMA RIFKA menghubungi nomor tersebut, selanjutnya Saksi EMMA RIFKA memesan Gerobak Bakso Motor dengan bahan alumunium ukuran 120 cm x 100 cm x 45 cm dengan kesepakatan harga sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana apabila Saksi EMMA RIFKA telah membayarkan uang DP (uang muka) maka pesanan akan jadi pada akhir bulan November 2023. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 15.35 WIB Saksi EMMA RIFKA melakukan pembayaran DP (uang muka) sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Danamon nomor rekening : 3647714470 an.

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMMA RIFKA ANIZA SUSANTO ke rekening Bank Jateng nomor rekening : 3098063543 an. JEKI DAHRIANSYA. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WIB di sebelah selatan Alun-alun Purworejo Saksi EMMA RIFKA memberikan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi EMMA RIFKA telah membayarkan uang muka (DP) dengan total Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah Saksi EMMA RIFKA membayar uang muka (DP) sampai dengan akhir bulan November 2023 pesannya tidak jadi, kemudian Saksi EMMA RIFKA sempat menanyakan perihal pesanan tersebut namun terdakwa menjawab sedang mengerjakan pekerjaan lainnya di Salatiga dan hanya memberi janji – janji akan segera menyelesaikan pesanan namun terdakwa tidak menyelesaikan pesanan sampai Saksi EMMA RIFKA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

-Selanjutnya pada tanggal 7 November 2023 Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI membuka akun facebook miliknya, selanjutnya melihat postingan dari akun Facebook “DWI APRIYANTO” milik terdakwa yang menawarkan jasa pembuatan gerobak almunium dorong harga mulai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan gerobak both container mulai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selain itu di iklan juga dicantumkan nomor HP 082220142652. Kemudian Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI menghubungi nomor HP tersebut dan langsung ditanggapi oleh terdakwa. Selanjutnya Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI memesan both container dengan ukuran 150 cm x 150 cm x 200 cm dengan kesepakatan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 20.45 WIB Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI membayar DP (uang muka) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer dari rekening SeaBank nomor rekening : 901572545925 an. RIZKI CAHYANINGSUCI ke rekening Bank Jateng nomor rekening : 3098063543 an. JEKI DAHRIANSYA dan menjanjikan selama 14 (empat belas) hari kerja setelah pembayaran uang DP (uang muka) pesanan akan jadi. Selanjutnya pada tanggal 12 November 2023 terdakwa meminta pelunasan, kemudian Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI transfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 16

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI diminta oleh terdakwa untuk membayar kekurangannya, tetapi Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI belum mempunyai dana cukup kemudian Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI transfer kembali sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI menghubungi Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI kemudian menanyakan bagaimana pesannya dan terdakwa mengatakan pesannya belum jadi. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI melakukan transfer lagi sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menjanjikan di akhir bulan November 2023 pesanan akan jadi dan diantar tetapi sampai dengan waktu yang dijanjikan tersebut pesanan tidak dikerjakan, kemudian Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

- bahwa uang yang telah diterima dari Saksi EMMA RIFKA dan Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengembalikan kepada Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk membeli bahan gerobak berupa 6 (enam) batang almunium Holo ukuran 6x8cm dan 1 (satu) batang almunium holo ukuran 5x2,5 cm yang mana sisanya uang sebesar Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

- bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi EMMA RIFKA dan Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI mengalami kerugian secara keseluruhan berjumlah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372

KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI Binti MUHAMMAD ZEIN (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara awalnya tanggal 7 November 2023 saksi membuka akun Facebook kemudian saksi melihat ada postingan dari akun Facebook "DWI APRIYANTO" yang menawarkan jasa pembuatan Gerobak aluminium dorong harga mulai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan gerobak both container mulai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu dalam postingan juga dicantumkan nomor telephone milik terdakwa yaitu 082220142652. Selanjutnya saksi menghubungi nomor tersebut dan langsung ditanggapi oleh terdakwa, kemudian saksi memesan both container dengan ukuran 150 cm x 150 cm x 200 cm dengan kesepakatan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- bahwa setelah terjadi kesepakatan harga kemudian pada tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 20.45 WIB saksi melakukan pembayaran DP (uang muka) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer dari rekening saksi 3098063543 ke rekening Bank Jateng atas nama JEKI DAHRIANSYA. Selanjutnya terdakwa menjanjikan setelah pembayaran uang muka (DP) pesanan akan jadi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.45 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Kedungsari Rt. 001 Rw. 003 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.
- bahwa pada tanggal 12 Nopember 2023 terdakwa meminta pelunasan kepada saksi, namun saksi belum memiliki uang sejumlah kekurangannya sehingga saksi hanya transfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- bahwa saksi menerangkan, yang telah melakukan penipuan terhadap saksi yaitu seorang laki – laki yang bernama Sdr. JEKI (terdakwa).
- bahwa pada tanggal 16 Nopember 2023 saksi diminta kembali oleh terdakwa untuk membayarkan kekurangannya, namun karena pada saat itu saksi belum mempunyai dana yang cukup, maka saksi mentransfernya sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 saksi melakukan transfer lagi sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan akhir bulan November 2023 pesanan akan diantar.

- bahwa ternyata pesanan saksi tidak kunjung dikerjakan dan saksi menghubungi terdakwa namun selalu tidak ada tanggapan dan hanya janji-janji saja;
- bahwa tanggal 18 Desember 2023 saksi memutuskan membatalkan pesanan dan meminta uang dikembalikan dan terdakwa menjanjikan akan menyelesaikan pesanan saksi pada tanggal 5 Januari 2024, namun belum jadi juga.
- bahwa sikap terdakwa seperti sebelumnya hanya janji-janji saja bahkan sampai dengan saat ini saksi melapor kepada pihak kepolisian uang saksi tersebut masih belum dikembalikan.
- bahwa setelah saksi melaporkan ke kepolisian terdakwa sempat mengembalikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- bahwa akibat kejadian penipuan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- bahwa benar di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 4 (lembar) print out bukti tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening seabank merupakan bukti saksi telah mengirim uang ke nomor rekening an. JEKI DAHRIANSYAH yang mana barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi TRI WIDIASTUTY Binti MULYADI (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa RIZKI CAHYANINGSUCI menjadi korban penipuan terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 lebih kurang pukul 20.45 WIB di Rumah SAKSI yang beralamat di Kel. Kedungsari Rt. 01 Rw. 03 Kec. Purworejo Kab. Purworejo.
- bahwa saksi RIZKI CAHYANINGSUCI bercerita kepada saksi, apabila telah memesan Boot Container dan sudah melunasinya namun sampai sekarang pesana tidak kunjung jadi.

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa boot container tersebut akan digunakan Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI untuk berjualan es teh.

- bahwa akibat dari kejadian ini Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI mengalami kerugian uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian tidak bisa berjualan padahal telah memesan tempat yang akan digunakan untuk berjualan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi EMMA RIFKA ANIZA SUSANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa JEKI DAHRIANSYA pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 sekira Pukul 15.35 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo, No. 51 Kel. Sindurjan Rt 03 Rw 07 Kec. Purworejo Kab. Purworejo.

- bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara awalnya membuka akun facebook "RUMAH GEROBAK ALMUNIUM", selanjutnya saksi memesan gerobak bakso motor, bahan aluminium dengan ukuran 120cm x 100cm x 45cm kepada terdakwa, kemudian terjadi kesepakatan harga antara terdakwa dengan saksi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- bahwa setelah saksi membayarkan DP (uang muka), terdakwa mengatakan pada akhir bulan November 2023 pesanan akan jadi. Kemudian saksi membayarkan DP (uang muka) sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Danamon dengan norek 3647714470 atas nama EMMA RIFKA ANIZA SUSANTO ke nomor rekening Bank Jateng nomor 3098063543 atas nama JEKI DAHRIANSYA. Selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WIB saksi memberikan kembali kepada terdakwa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di sebelah selatan Alun – alun Purworejo. Sehingga total yang sudah dibayar saksi kepada terdakwa sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- bahwa setelah saksi membayarkan DP (uang muka) sampai bulan November 2023 tidak pesanan tidak selesai juga.

- bahwa saat saksi melakukan penagihan, terdakwa menjawab sedang mengerjakan pekerjaan lainnya di Salatiga dan memberi janji-janji akan

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menyelesaikan pesanan saksi namun tidak ada kepastian kapan akan jadi.

- bahwa terdakwa pernah menghubungi saksi melalui whatsapp yang isinya merayu saksi dan mengajak jalan-jalan selanjutnya menginap di hotel.

- bahwa benar di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening Bank Danamon atas nama EMMA RIFKA ANIZA SUSANTO ke rekening Bank Jateng dengan nomor 3098063543 atas nama JEKI DAHRIANSYA sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan bukti saksi telah mengirim uang ke nomor rekening an. JEKI DAHRIANSYAH yang mana barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.

- bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan foto tempat kejadian penipuan terjadi, yang mana saksi telah membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan..

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dengan menerima pesanan para saksi untuk pembuatan gerobak aluminium akan tetapi belum jadi,
- bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB yang menjadi korban adalah Saksi Korban EMMA RIFKA ANIZA SUSANTO dan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 20.45 WIB yang menjadi korban adalah Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI.
- bahwa terdakwa menerangkan, awal mula terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI dengan cara terdakwa memposting jasa pembuatan berbagai jenis gerobak aluminium dan "Both Container" melalui akun Facebook milik terdakwa yaitu "DWI APRIANTO" dengan mencantumkan nomor whatsapp terdakwa yaitu 082220142652;
- bahwa pada tanggal 7 November 2023 terdakwa menerima pesan whatsapp dari seseorang yang mengaku bernama RIZKI CAHYANINGSUCI saat itu akan memesan 1 (satu) buah "Both Container" (kios kecil terbuat

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari galvalum dan alumunium dengan ukuran 150cm x 150cm x 200cm) kemudian terjadi kesepakatan harga antara terdakwa dengan Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- bahwa terdakwa menjanjikan akan menyelesaikan pemesanan selama 14 (empat belas) hari kerja setelah Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI membayar DP (uang muka).

- bahwa terdakwa meminta DP (uang muka) kepada Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI melalui transfer ke rekening milik terdakwa yaitu Bank Jateng dengan nomor 3098063543 atas nama JEKI DAHRIANSYA. Selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 20.45 WIB terdakwa menerima uang pembayaran DP (uang muka) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian pada tanggal 12 November 2023 terdakwa menghubungi Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI memberitahu apabila semua bahan baku pembuatan "Both Container" harganya telah naik semua sehingga terdakwa meminta kepada Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI untuk melakukan pelunasan agar terdakwa dapat membayar pembelian bahan di Toko.

- bahwa mendengar alasan tersebut Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI percaya melakukan pembayaran kembali sebanyak 3 (tiga) kali transfer, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 12 November 2023 Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI transfer kepada terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 November 2023 Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI transfer kepada terdakwa sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI transfer kembali kepada terdakwa sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah).

Sehingga total yang sudah terdakwa terima dari Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- bahwa selanjutnya awal mula terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi EMMA RIFKA ANIZA SUSANTO dengan cara awalnya terdakwa memposting jasa pembuatan berbagai jenis gerobak alumunium dan "Both Container" melalui akun Facebook milik terdakwa dengan nama "RUMAH

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GROBAK ALUMINIUM" sekaligus mencantumkan nomor Whatsapp terdakwa yaitu 082220142652;

- bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2023 terdakwa mendapat inbok yang mengaku bernama EMMA yang bertanya apakah dapat membuat Gerobak Bakso Motor, saat itu terdakwa langsung merespon dan menjawab bisa membuat kemudian menyuruh Saksi EMMA agar menghubungi nomor Whatsapp terdakwa agar lebih mudah komunikasi.

- bahwa terdakwa menerangkan, pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2023, sekira pukul 10.00 WIB Saksi EMMA menghubungi terdakwa melalui whatsapp dan berminat untuk memesan 1 (satu) buah Gerobak Bakso Motor. Setelah itu Saksi EMMA menyampaikan ukurannya dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyuruh Saksi EMMA untuk membayar DP (uang muka) selanjutnya di hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB Saksi EMMA membayar DP (uang muka) sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Saksi EMMA ke rekening Bank Jateng dengan nomor 3098063543 atas nama JEKI DAHRIANSYA. Kemudian pada malam harinya sekitar 20.30 wib di Alun-Alun Purworejo sebelah selatan terdakwa bertemu dengan Saksi EMMA, saat itu Saksi EMMA memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan DP (uang muka). Sehingga total uang yang sudah terdakwa terima dari Saksi EMMA sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan mengirimkan gerobak bakso motor pada akhir bulan November 2023.

- bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI dan Saksi EMMA terdakwa tidak menyelesaikan pesanan sampai dengan waktu yang telah dijanjikan.

- bahwa kedua pesanan tersebut belum sama sekali ada yang terdakwa kerjakan dan terdakwa memang sudah berniat tidak akan menyelesaikan pesanan tersebut.

- bahwa saat Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI dan Saksi EMMA menagih terdakwa beralasan sedang mengerjakan pesanan yang lain dan terdakwa juga beralasan sedang menyelesaikan pekerjaan di Salatiga.

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa uang yang sudah terdakwa terima sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) telah terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa kembalikan kepada Saksi EMMA setelah terdakwa dilaporkan ke polisi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Terdakwa gunakan untuk membeli bahan gerobak yaitu berupa 6 (enam) batang alumunium Holo ukuran 6x8cm, dan 1 (satu) batang alumunium holo ukuran 5x2,5cm sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Sisanya sebesar Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

- bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak dan tidak mendapatkan izin dari Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI dan Saksi EMMA untuk menggunakan uang pembayaran pembuatan 1 (satu) buah "Both Container" dan pesanan pembuatan 1 (satu) buah Gerobak Bakso Motor yang telah dikirim (transfer) kepada terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- bahwa sampai saat ini terdakwa belum menyelesaikan pesanan pembuatan 1 (satu) buah "Both Container" dan pesanan pembuatan 1 (satu) buah gerobak bakso motor karena uang dari kedua orang tersebut telah habis untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- bahwa benar di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lembar) print out bukti tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI dan Saksi EMMA ke rekening terdakwa merupakan merupakan bukti kedua saksi telah mengirim uang ke nomor rekening an. JEKI DAHRIANSYAH. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Type A5 Warna Putih merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk memposting dan menawarkan jasa pembuatan Gerobak aluminium dan "Both Container" melalui media sosial sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Bank Jateng digunakan terdakwa untuk mengambil uang setelah terdakwa menerima transferan uang pembayaran dari Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI dan Saksi EMMA.

- bahwa benar dipersidangan juga diperlihatkan foto tempat kejadian penipuan terjadi, yang mana terdakwa telah membenarkan.

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening SeaBank nomor 901572545925 atas nama Rizki Cahyaningsuci ke rekening Bank Jateng nomor 3098063543 atas nama Jeki Dahriansya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening SeaBank nomor 901572545925 atas nama Rizki Cahyaningsuci ke rekening Bank Jateng nomor 3098063543 atas nama Jeki Dahriansya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening SeaBank nomor 901572545925 atas nama Rizki Cahyaningsuci ke rekening Bank Jateng nomor 3098063543 atas nama Jeki Dahriansya sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening SeaBank nomor 901572545925 atas nama Rizki Cahyaningsuci ke rekening Bank Jateng nomor 3098063543 atas nama Jeki Dahriansya sejumlah Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening Bank Danamon atas nama EMMA RIFKA ANIZA SUSANTO ke rekening Bank Jateng dengan nomor 3098063543 atas nama JEKI DAHRIANSYA sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Type A5, Warna Putih dengan Imei.1: 861139043815459, Imei. 2: 861139043815442, dan dengan Sim Card terpasang 082220142652;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jateng dengan Nomor: 6274 5113 0741 6323.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dengan mendapatkan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 24/PenPid.B-SITA//2024/PN Pwr tanggal 28 Februari 2024 sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 15 Oktober 2023 Saksi EMMA RIFKA membuka akun Facebook miliknya dan masuk ke grup "Kuliner Purworejo" dan melihat

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iklan "RUMAH GEROBAK ALUMUNIUM" milik terdakwa yang menerima pesanan pembuatan Gerobak almunium.

- bahwa saksi EMMA RIFKA langsung menghubungi melalui pesan inbox di akun Facebook tersebut menanyakan apakah bisa membuat Gerobak Bakso Motor, selanjutnya terdakwa menjawab bisa membuat dan menyuruh Saksi EMMA RIFKA menghubungi nomor 082220142652.
- bahwa pada tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.17 WIB Saksi EMMA RIFKA menghubungi nomor terdakwa memesan Gerobak Bakso Motor dengan bahan alumunium ukuran 120 cm x 100 cm x 45 cm dengan kesepakatan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana apabila Saksi EMMA RIFKA telah membayarkan uang DP (uang muka) maka pesanan akan jadi pada akhir bulan November 2023.
- bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 15.35 WIB Saksi EMMA RIFKA melakukan pembayaran DP (uang muka) Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Danamon nomor rekening : 3647714470 an. EMMA RIFKA ANIZA SUSANTO ke rekening Bank Jateng nomor rekening : 3098063543 an. JEKI DAHRIANSYA.
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WIB di sebelah selatan alun-alun Purworejo Saksi EMMA RIFKA memberikan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi EMMA RIFKA telah membayarkan uang muka (DP) dengan total Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- bahwa sampai dengan akhir bulan November 2023 pesannya tidak jadi, kemudian Saksi EMMA RIFKA menanyakan pesanan tersebut namun terdakwa menjawab sedang mengerjakan pekerjaan lainnya di Salatiga dan memberi janji akan menyelesaikan pesanan, namun terdakwa tidak menyelesaikan pesanan sampai Saksi EMMA RIFKA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- bahwa pada tanggal 7 November 2023 Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI membuka akun facebook miliknya, selanjutnya melihat postingan dari akun Facebook "DWI APRIYANTO" milik terdakwa yang menawarkan jasa pembuatan gerobak almunium dorong harga mulai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan gerobak both container mulai Rp2.500.000,00 (dua juta lima

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) selain itu di iklan juga dicantumkan nomor HP 082220142652.

- bahwa saksi RIZKI CAHYANINGSUCI menghubungi terdakwa memesan both container dengan ukuran 150 cm x 150 cm x 200 cm dengan kesepakatan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian pada tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 20.45 WIB Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI membayar DP (uang muka) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer dari rekening SeaBank nomor rekening : 901572545925 an. RIZKI CAHYANINGSUCI ke rekening Bank Jateng nomor rekening : 3098063543 an. JEKI DAHRIANSYA dan menjanjikan selama 14 (empat belas) hari kerja setelah pembayaran uang DP (uang muka) pesanan akan jadi.
- bahwa pada tanggal 12 November 2023 terdakwa meminta pelunasan, kemudian Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI transfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 16 November 2023 Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI diminta terdakwa untuk membayar kekurangannya, tetapi Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI belum mempunyai dana cukup kemudian Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI transfer kembali sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI menghubungi terdakwa mengatakan pesannya belum jadi. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI melakukan transfer lagi sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah).
- bahwa setelah itu terdakwa menjanjikan di akhir bulan November 2023 pesanan akan diantar tetapi sampai dengan waktu yang dijanjikan tersebut pesanan tidak dikerjakan, kemudian Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- bahwa uang yang telah diterima dari Saksi EMMA RIFKA dan Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengembalikan kepada Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk membeli bahan gerobak berupa 6 (enam) batang almunium Holo ukuran 6x8cm dan 1 (satu) batang almunium holo ukuran 5x2,5 cm yang mana sisanya uang sebesar

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

- bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi EMMA RIFKA dan Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI mengalami kerugian secara keseluruhan berjumlah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa prinsip utama hukum pidana adalah tiada pidana tanpa kesalahan. Seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana, tidak dapat dipidana apabila tidak ada kesalahan dalam perbuatan tersebut. Asas *geen straf zonder schuld* itu dapat dibaca dalam Pasal 1 KUHP: *suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada*.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat 11 KUHP sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum”
3. Unsur “Dengan menggunakan, sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang”
4. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan kata “*barang siapa*” identik atau sama dengan kata setiap orang yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab, yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa kata ‘*barang siapa*’ atau ‘*siapa saja*’ menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. “*barang siapa*” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barang Siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa JEKI DAHRIANSYA Als. JERRY BIN (Alm.) DARUSMAN;;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam sehat secara jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara lancar sehingga tidak berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya dan dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal inti telah terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur delik yang didakwakan;

Ad. 2 Unsur “**Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum**”

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah, perbuatan Terdakwa dengan tujuan memiliki sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak seseorang atau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain (pemilik hak) atau tanpa seizin dari pemilik hak, dimana perbuatan dilakukan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi, Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu.

Ad. 3. Unsur “**Dengan menggunakan, sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang**”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan:

- bahwa tanggal 15 Oktober 2023 Saksi EMMA RIFKA membuka akun Facebook miliknya dan masuk ke grup “Kuliner Purworejo” dan melihat iklan “RUMAH GEROBAK ALUMUNIUM milik terdakwa yang menerima pesanan pembuatan Gerobak dari bahan almunium.
- bahwa saksi EMMA RIFKA langsung menghubungi melalui pesan inbox di akun Facebook tersebut untuk menanyakan apakah bisa membuat Gerobak Bakso Motor, selanjutnya terdakwa menjawab bisa membuat dan menyuruh Saksi EMMA RIFKA menghubungi nomor 082220142652.
- Bahwa pada tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.17 WIB Saksi EMMA RIFKA menghubungi nomor tersebut untuk memesan Gerobak Bakso Motor dengan bahan alumunium ukuran 120 cm x 100 cm x 45 cm dengan kesepakatan harga sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah,) apabila telah membayarkan uang DP (uang muka) maka pesanan akan jadi pada akhir bulan November 2023.
- bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 15.35 WIB Saksi EMMA RIFKA melakukan pembayaran DP (uang muka) sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Danamon nomor rekening : 3647714470 an. EMMA RIFKA ANIZA SUSANTO ke rekening Bank Jateng nomor rekening : 3098063543 an. JEKI DAHRIANSYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WIB di sebelah selatan Alun-alun Purworejo Saksi EMMA RIFKA memberikan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi EMMA RIFKA telah membayarkan uang muka (DP) dengan total Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- bahwa setelah Saksi EMMA RIFKA membayar uang muka (DP) sampai dengan akhir bulan November 2023 pesannya tidak jadi, kemudian Saksi EMMA RIFKA menanyakan pesanan tersebut namun terdakwa menjawab sedang mengerjakan pekerjaan lainnya di Salatiga dan hanya berjanji akan menyelesaikan pesanan namun terdakwa tidak menyelesaikan pesanan sampai Saksi EMMA RIFKA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- bahwa pada tanggal 7 November 2023 Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI membuka akun facebook miliknya, selanjutnya melihat postingan dari akun Facebook "DWI APRIYANTO" milik terdakwa yang menawarkan jasa pembuatan gerobak aluminium dorong harga mulai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan gerobak both container mulai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selain itu di iklan juga dicantumkan nomor HP 082220142652.
- bahwa Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI lalu menghubungi nomor HP tersebut dan langsung direspon terdakwa, dan saksi RIZKI CAHYANINGSUCI memesan both container dengan ukuran 150 cm x 150 cm x 200 cm dengan kesepakatan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- bahwa kemudian pada tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 20.45 WIB Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI membayar DP (uang muka) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer dari rekening SeaBank nomor rekening : 901572545925 an. RIZKI CAHYANINGSUCI ke rekening Bank Jateng nomor rekening : 3098063543 an. JEKI DAHRIANSYA dan menjanjikan selama 14 (empat belas) hari kerja setelah pembayaran uang DP (uang muka) pesanan akan jadi.
- bahwa pada tanggal 12 November 2023 terdakwa meminta pelunasan, kemudian Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI transfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 16 November 2023 Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI diminta untuk membayar kekurangannya, tetapi

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI belum mempunyai dana cukup kemudian Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI transfer kembali sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI menanyakan bagaimana pesannya dan terdakwa mengatakan pesannya belum jadi. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI melakukan transfer lagi sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah).
- bahwa setelah itu terdakwa menjanjikan di akhir bulan November 2023 pesanan akan jadi dan diantar tetapi sampai dengan waktu yang dijanjikan tersebut pesanan tidak dikerjakan, kemudian Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- bahwa uang yang telah diterima dari Saksi EMMA RIFKA dan Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengembalikan kepada Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk membeli bahan gerobak berupa 6 (enam) batang almunium Holo ukuran 6x8cm dan 1 (satu) batang almunium holo ukuran 5x2,5 cm yang mana sisanya uang sebesar Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EMMA RIFKA dan Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI mengalami kerugian secara keseluruhan berjumlah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta-fakta hukum di atas, perbuatan terdakwa yang telah memasang iklan pembuatan container dan gerobak bakso pesanan saksi EMMA RIFKA dan Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI mengalami kerugian secara keseluruhan berjumlah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), akan tetapi sampai dengan perkara ini disidangkan, Terdakwa tidak pernah mengerjakannya seperti yang dijanjikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan menggunakan, sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan diri terdakwa.

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga di atas telah terpenuhi, dan ternyata tidak seperti kehendak yang dimaksudkan oleh korban, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua juga telah terpenuhi pula secara sah menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa.

Ad. 4. **Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”**

Menimbang, bahwa unsur ini mendasarkan pada pasal 65 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.”

Menimbang, bahwa pasal 65 KUHP merupakan *Concursus realis*, yaitu suatu peristiwa yang terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa dengan menerima pesanan container dan gerobak bakso dari saksi saksi EMMA RIFKA dan Saksi RIZKI CAHYANINGSUCI dalam tenggang waktu yang bersamaan yang tidak ada kaitannya saksi korban yang satu dengan yang lainnya, maka perbuatan terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan diri terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan pemidanaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, dilakukan dengan motif untuk mendapatkan uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Perbuatan tersebut telah direncanakan dengan matang sebelumnya, sehingga Majelis Hakim yakin adanya niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu, dan dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menyatakan, "*dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara, atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.*"

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan status selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening SeaBank nomor 901572545925 atas nama Rizki Cahyaningsuci ke rekening Bank Jateng nomor 3098063543 atas nama Jeki Dahriansya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening SeaBank nomor 901572545925 atas nama Rizki Cahyaningsuci ke rekening Bank Jateng nomor 3098063543 atas nama Jeki Dahriansya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening SeaBank nomor 901572545925 atas nama Rizki Cahyaningsuci ke rekening Bank Jateng nomor 3098063543 atas nama Jeki Dahriansya sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening SeaBank nomor 901572545925 atas nama Rizki Cahyaningsuci ke rekening Bank Jateng nomor 3098063543 atas nama

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeki Dahriansya sejumlah Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening Bank Danamon atas nama EMMA RIFKA ANIZA SUSANTO ke rekening Bank Jateng dengan nomor 3098063543 atas nama JEKI DAHRIANSYA sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Oleh karena berupa dokumen bukti transaksi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti lain yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Type A5, Warna Putih dengan Imei. 1861139043815459, Imei. 2 861139043815442, dan dengan Sim Card terpasang 082220142652;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jateng dengan Nomor 6274 5113 0741 6323.

merupakan alat bantu komunikasi dan alat bantu pembayaran milik terdakwa saat bertransaksi yang bersifat umum, fakta hukum di persidangan terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan dengan memperhatikan kerugian para saksi yang ditaksir Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Majelis Hakim berpendapat, barang bukti tersebut lebih tepat adalah dikembalikan kepada terdakwa JEKI DAHRIANSYA Als. JERRY Bin DARUSMAN (Alm) selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa agar putusan mencerminkan nilai-nilai sosial dan agama yang berkembang di masyarakat, yang ternyata dari keterangan para saksi, perbuatan terdakwa tersebut agar jangan menimpa orang lainnya dikemudian hari, maka harus ada penjera atas perbuatan terdakwa tersebut agar tidak korban baru. Dan dengan adanya hubungan sebab akibat, yaitu akibat perbuatan Terdakwa saksi korban telah mengalami kerugian, putusan yang akan dijatuhkan dianggap dapat mencerminkan rasa keadilan, manfaat dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa untuk itulah dalam menjatuhkan pidana terhadap setiap perkara, salah satunya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang melekat pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya dengan menghabiskan uang hasil menggadaikan untuk keperluannya sendiri.

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JEKI DAHRIANSYA Als. JERRY Bin DARUSMAN (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan beberapa kali*" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEKI DAHRIANSYA Als. JERRY Bin DARUSMAN (AIm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. **Menetapkan** masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening SeaBank nomor 901572545925 atas nama Rizki Cahyaningsuci ke rekening Bank Jateng nomor 3098063543 atas nama Jeki Dahriansya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening SeaBank nomor 901572545925 atas nama Rizki Cahyaningsuci ke rekening Bank Jateng nomor 3098063543 atas nama Jeki Dahriansya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening SeaBank nomor 901572545925 atas nama Rizki

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyaningsuci ke rekening Bank Jateng nomor 3098063543 atas nama Jeki Dahriansya sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening SeaBank nomor 901572545925 atas nama Rizki Cahyaningsuci ke rekening Bank Jateng nomor 3098063543 atas nama Jeki Dahriansya sejumlah Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari rekening Bank Danamon atas nama EMMA RIFKA ANIZA SUSANTO ke rekening Bank Jateng dengan nomor 3098063543 atas nama JEKI DAHRIANSYA sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Type A5, Warna Putih dengan Imei. 1861139043815459, Imei. 2 861139043815442, dan dengan Sim Card terpasang 082220142652;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jateng dengan Nomor 6274 5113 0741 6323.

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa JEKI DAHRIANSYA Als. JERRY Bin DARUSMAN (Alm)

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, 28 Mei 2024 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, John Ricardo, S.H., dan Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heny Suryani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh sa Setianingrum, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

John Ricardo, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heny Suryani, S.H.

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)